

PEMILIHAN UMUM – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 79 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota, dan berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 33/PL.01.1-BA/3372/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 2 halaman.